













perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil, dan makmur.<sup>15</sup>

Dalam hal ini pembangunan ekonomi harus diartikan sebagai perkembangan ekonomi rakyat. Dengan segala aspek kehidupan mereka (ekonomi, politik, harga diri, kepercayaan, kreativitas, solidaritas antar sesama, kemerdekaan yang berfungsi sosial, dan lain-lain).<sup>16</sup>

Dalam pasal 33 UUD 45 sudah jelas menekankan pentingnya mengutamakan dan menjaga kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Kesejahteraan sosial seperti yang terdapat dalam Pancasila sila kelima tertuang dalam UUD 1945 pasal 33 yang terdiri dari 3 ayat. Ayat *pertama* menyebutkan "Perekonomian rakyat disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan."<sup>17</sup> Dari penyebutan perekonomian disusun adalah menggambarkan adanya masyarakat yang menghendaki kehidupan sosial yang harmonis. Selain itu asas kekeluargaan menunjukkan perekonomian yang hendak dicapai di gunakan untuk kesejahteraan bersama/sosial.

Pada ayat *kedua* disebutkan "cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara." Ketentuan ini mengarah pada sistem sosial dalam arti produksi.

---

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Penjabaran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1979), 56.

<sup>16</sup> Sritua Arief, *Indonesia Tanah Air Beta* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), 289.

<sup>17</sup> M. Abdul Karim, *Mengali Muatan Pancasila Dalam Prespektif Islam* (Yogyakarta: Surya Raya, 2004 ), 85.































